



**P U T U S A N**

No: 117/Pid.B/2011/PN.KTA

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-  
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan  
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HENDRI FRANSISKO Bin Hi. RASIDI**  
Tempat Lahir : Bengkulu  
Umur/Tgl. lahir : 31 tahun / 22 Juni 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : ----- Indonesia  
Tempat tinggal : Sinar Banten Sidosari, Rt/Rw 001/001,  
Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (amat)

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/  
penetapan penahanan sebagai berikut :  
-----

1. Penyidik, Penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Maret 2011  
sampai dengan tanggal 04 April 2011;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Penahanan  
Rutan, sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan tanggal 14  
Mei 2011; -----
3. Penuntut Umum, Penahanan Rutan, sejak tanggal 11 Mei 2011  
sampai dengan tanggal 30 Mei 2011;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, Penahanan Rutan, sejak tanggal 13  
Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN NEGERI tersebut;

----- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :  
117/Pen.Pid/2011/PN.KTA, tanggal 13 Mei 2011 tentang Penetapan  
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 117/Pen.Pid/2011/  
PN.KTA, tanggal 13 Mei 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

----- Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut  
Umum,; ----

-----Telah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan  
terdakwa; --

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di  
persidangan; ----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut  
Umum No.Reg.Perk : PDM-37/KGUNG.2/05/2011, tanggal 26 Mei  
2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan  
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI FRANSISKO Bin Hi.**

**RASIDI** bersalah melakukan tindak pidana “**Perbuatan  
Tidak Menyenangkan**” sebagaimana diatur dalam  
Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRI  
FRANSISKO Bin Hi. RASIDI** selama : **4 (empat) bulan**  
dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya  
dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Meyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, dikembalikan kepada  
pemiliknya yaitu PLN Ranting Pringsewu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun merk MAKAROV Cal 177/45 mm warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa memberikan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat No. Reg. Perkara : PDM-37/KGUNG2/05/2011, tanggal 13 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

---

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRI FRANSISKO Bin Hi. RASIDI**, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Kantor PLN Ranting Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang mengenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira jam 14.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika saksi korban EDI YONO sedang berada didepan kantor PLN Ranting Pringsewu, kemudian dari arah timur masuk 1 (satu) unit mobil sedan warna biru milik terdakwa HENDRI (Perwakilan Biro/Rekanan PLN), kemudian saksi korban melihat kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi padahal kendaraan tersebut sudah berada di halaman Kantor PLN Ranting Pringsewu, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan nada keras lalu saksi korban mendekatinya, kemudian setelah saksi korban berada dekat dengan terdakwa lalu terdakwa berkata dengan nada keras “kenapa berkas saya tidak diproses semua, mau elo apa?”, kemudian saksi korban mendinginkan suasana dengan mengajak terdakwa untuk masuk kedalam kantor, kemudian sesampainya didalam kantor lalu saksi korban mempersilahkan terdakwa untuk duduk didepan meja kerja saksi korban, namun tiba-tiba terdakwa mengebrak meja kerja saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa duduk di kursi yang ada didepan meja kerja saksi korban, kemudian terdakwa berkata “anak buah saya ngebel saya terus, pusing saya kenapa berkas saya tidak diproses”, kemudian korban jawab “jika sesuai data teknik standar sudah diproses tapi yang tidak standar overload belum diproses karena saya menunggu konfirmasi pimpinan pada hari Senin”, dan terdakwa setiap mengucapkan kata-kata kepada saksi korban selalu menudingkan jarinya kearah saksi korban, kemudian saksi FAISAL (Satpam PLN Ranting Pringsewu) memperingatkan dan berkata kepada terdakwa “ini kantor jangan numjuk-nunjuk kaya gitu, Pak Edi kan pegawai”, namun teguran tersebut justru membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa berdiri dari kursi lalu berkata kepada saksi FAISA, “saya gak ada urusan sama kamu”, kemudian terdakwa membentak-bentak untuk memancing agar saksi FAISAL bersedia berkelahi dengan terdakwa tetapi tetap tidak digubris oleh saksi FAISAL, kemudian terdakwa mengambil sebuah kursi plastik warna hijau yang berada didepan meja kerja saksi korban lalu terdakwa membanting kursi tersebut ke lantai hingga kursi tersebut patah dan tidak bisa digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi, kemudian terdakwa berusaha mencari keberadaan saksi FAISAL namun tidak berhasil ditemukannya lalu terdakwa kembali keruangan saksi korban dan menanyakan berkas miliknya, kemudian saksi korban memberikan berkas-berkasnya setelah itu saksi korban meninggalkan terdakwa diruangan dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan Kantor PLN Ranting Pringsewu, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 10.00 Wib, saksi AGUS datang ke Kantor PLN Ranting Pringsewu untuk mengurus berkas permohonan pasang baru miliknya dan juga sempat bertanya kepada saksi korban "pak eneng ribut-ribut opolah wingi?" (pak ada ribut-ribut apa kemarin?), lalu saksi korban jawab "biosolah biro karang gawene ribut wae" (biasalah biro karang kerjanya ribut aja), kemudian saksi AGUS menjawab "yo ojo koyo ngono lah pak, Pringsewu eneng uwong, gak terimolah akun nek dingonokke", (ya jangan begitulah pak, pringsewu kan ada orang, saya gak terima jika dibegitukan), kemudian saksi AGUS menghadap ke pimpinan PLN Ranting Pringsewu, kemudian sekira jam 10.30 Wib saksi korban pergi ke Gading rejo untuk melaksanakan dinas luar dan sekira jam 15.00 Wib saksi korban kembali ke Kantor PLN Ranting Pringsewu lalu langsung menuju ke meja kerja saksi korban, kemudian saksi korban mendengar suara seorang laki-laki berteriak-teriak dari arah luar kantor, kemudian saksi korban berjalan menuju keruang pelayanan gangguan lalu saksi korban melihat saksi AGUS sedang melepaskan baju yang dikenakan sehingga terlihat dipinggang sebelah kirinya terlihat gagang senjata tajam yang berbungkus koran, kemudian saksi korban melihat terdakwa datang mendekati kearah saksi AGUS, kemudian setelah terdakwa berada sekira 2 (dua) meter didepan saksi AGUS lalu terdakwa berhenti dan saksi AGUS tetap berbicara dengan keras kepada terdakwa, kemudian saksi korban mengajak dan membawa keduanya kedalam kantor, kemudian keduanya bersedia ikut kedalam kantor, kemudian setelah sampai didalam kantor lalu saksi korban menuju ke ruang kerja Saudari NANI lalu saksi korban melihat saksi AGUS sudah memegang senjata tajam jenis golok yang tadi masih diselipkan di pinggang kirinya sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata dengan nada keras, kemudian saksi korban melihat saksi AGUS membacokkan senjata tajam tersebut ke meja kerja saudari NANI, kemudian saksi korban melihat tangan terdakwa memegang benda warna putih berkilap yang bentuknya mirip senjata api yang kemudian oleh terdakwa benda tersebut diarahkan ke atas, kemudian saksi korban mendengar benturan benda kecil ke plafon yang terbuat dari triplek, kemudian benda tersebut diarahkan ke arah saksi AGUS, kemudian saksi AGUS dibawa masuk keruang pimpinan sedangkan terdakwa dibawa keluar ke arah belakang Kantor PLN Ranting Pringsewu, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

## A T A U

### KEDUA

:

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRI FRANSISKO Bin Hi. RASIDI**, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Kantor PLN Ranting Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira jam 14.00 Wib ketika saksi korban EDI YONO sedang berada didepan kantor PLN Ranting Pringsewu, kemudian dari arah timur masuk 1 (satu) unit mobil sedan warna biru milik terdakwa HENDRI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Perwakilan Biro/Rekanan PLN), kemudian saksi korban melihat kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi padahal kendaraan tersebut sudah berada di halaman Kantor PLN Ranting Pringsewu, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan nada keras lalu saksi korban mendekatinya, kemudian setelah saksi korban berada dekat dengan terdakwa lalu terdakwa berkata dengan nada keras “kenapa berkas saya tidak diproses semua, mau elo apa?”, kemudian saksi korban mendinginkan suasana dengan mengajak terdakwa untuk masuk kedalam kantor, kemudian sesampainya didalam kantor lalu saksi korban mempersilahkan terdakwa untuk duduk didepan meja kerja saksi korban, namun tiba-tiba terdakwa menggebrak meja kerja saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa duduk di kursi yang ada didepan meja kerja saksi korban, kemudian terdakwa berkata “anak buah saya ngebel saya terus, pusing saya kenapa berkas saya tidak diproses”, kemudian korban jawab “jika sesuai data teknik standar sudah diproses tapi yang tidak standar overload belum diproses karena saya menunggu konfirmasi pimpinan pada hari Senin”, dan terdakwa setiap mengucapkan kata-kata kepada saksi korban selalu menudingkan jarinya kearah saksi korban, kemudian saksi FAISAL (Satpam PLN Ranting Pringsewu) memperingatkan dan berkata kepada terdakwa “ini kantor jangan numjuk-nunjuk kaya gitu, Pak Edi kan pegawai”, namun teguran tersebut justru membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa berdiri dari kursi lalu berkata kepada saksi FAISA, “saya gak ada urusan sama kamu”, kemudian terdakwa membentak-bentak untuk memancing agar saksi FAISAL bersedia berkelahi dengan terdakwa tetapi tetap tidak digubris oleh saksi FAISAL, kemudian terdakwa mengambil sebuah kursi plastik warna hijau yang berada didepan meja kerja saksi korban lalu terdakwa membanting kursi tersebut ke lantai hingga kursi tersebut patah dan tidak bisa digunakan lagi, kemudian terdakwa berusaha mencari keberadaan saksi FAISAL namun tidak berhasil ditemukannya lalu terdakwa kembali keruangan saksi korban dan menanyakan berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliknya, kemudian saksi korban memberikan berkas-berkasnya setelah itu saksi korban meninggalkan terdakwa diruangan dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan Kantor PLN Ranting Pringsewu, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 10.00 Wib, saksi AGUS datang ke Kantor PLN Ranting Pringsewu untuk mengurus berkas permohonan pasang baru miliknya dan juga sempat bertanya kepada saksi korban “pak eneng ribut-ribut opolah wingi?” (pak ada ribut-ribut apa kemarin?), lalu saksi korban jawab “biosolah biro karang gawene ribut wae” (biasalah biro karang kerjanya ribut aja), kemudian saksi AGUS menjawab “yo ojo koyo ngono lah pak, Pringsewu eneng uwong, gak terimolah akun nek dingonokke”, (ya jangan begitulah pak, pringsewu kan ada orang, saya gak terima jika dibegitukan), kemudian saksi AGUS menghadap ke pimpinan PLN Ranting Pringsewu, kemudian sekira jam 10.30 Wib saksi korban pergi ke Gading rejo untuk melaksanakan dinas luar dan sekira jam 15.00 Wib saksi korban kembali ke Kantor PLN Ranting Pringsewu lalu langsung menuju ke meja kerja saksi korban, kemudian saksi korban mendengar suara seorang laki-laki berteriak-teriak dari arah luar kantor, kemudian saksi korban berjalan menuju keruang pelayanan gangguan lalu saksi korban melihat saksi AGUS sedang melepaskan baju yang dikenakan sehingga terlihat dipinggang sebelah kirinya terlihat gagang senjata tajam yang berbungkus koran, kemudian saksi korban melihat terdakwa datang mendekati kearah saksi AGUS, kemudian setelah terdakwa berada sekira 2 (dua) meter didepan saksi AGUS lalu terdakwa berhenti dan saksi AGUS tetap berbicara dengan keras kepada terdakwa, kemudian saksi korban mengajak dan membawa keduanya kedalam kantor, kemuidian keduanya bersedia ikut kedalam kantor, kemudian setelah sampai didalam kantor lalu saksi korban menuju ke ruang kerja Saudari NANI lalu saksi korban melihat saksi AGUS sudah memegang senjata tajam jenis golok yang tadi masih diselipkan di pinggang kirinya sambil berkata-kata dengan nada keras, kemudian saksi korban melihat saksi AGUS membacokkan sebjata tajam tersebut ke meja kerja saudari NANI, emudian saksi korban melihat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa memegang benda warna putih berkilap yang bentuknya mirip senjata api yang kemudian oleh terdakwa benda tersebut diarahkan ke atas, kemudian saksi korban mendengar benturan benda kecil ke plafon yang terbuat dari triplek, kemudian benda tersebut diarahkan ke arah saksi AGUS, kemudian saksi AGUS dibawa masuk keruang pimpinan sedangkan terdakwa dibawa keluar ke arah belakang Kantor PLN Ranting Pringsewu, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polsek Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

-----  
Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi -saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **di bawah sumpah** sebagai berikut :  
-----

**Saksi 1 : EDIYONO Bin SUHARJO;**  
-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira jam 11.00 Wib terdakwa HENDRI datang ke kantor PLN Pringsewu mengendarai mobil sedan warna biru dengan kecepatan tinggi, kemudian setelah turun dari mobil, terdakwa memanggil saksi dengan nada keras sambil berkata “kenapa berkas saya tidak diproses semua, mau elo apa?”; -----
- Bahwa karena saat itu terdakwa berkata dengan nada tinggi maka saksi berusaha untuk menenangkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya untuk masuk dan duduk didalam ruangan;

- Bahwa setelah terdakwa saksi ajak masuk kedalam ruangan dan saksi ajak duduk kemudian terdakwa malah menggebrak meja kerja saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan terus marah-marah sambil jari telunjuk tangannya menunjuk-nunjuk ke arah muka saksi;

- Bahwa seingat saksi saat itu terdakwa marah dengan kata-kata, "anak buah saya ngomel terus, pusing saya kenapa berkas saya tidak diproses'saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa, "jika sesuai data teknik standar sudah diproses tapi yang tidak standar overload belum diproses karena saya menunggu konfirmasi pimpinan pada hari senin";
- Bahwa pada saat itu di sekitar ruangan kantor ada rekan sekantor dan ada juga ACHMAD FAISAL yang bertindak sebagai satpam di kantor saksi; ---
- Bahwa pada saat itu Saudara FAISAL sempat menegur terdakwa dengan kata-kata "ini kantor jangan nunjuk-nunjuk kaya gitu, pak edi kan pegawai";

- Bahwa namun akibat teguran itu justru membuat terdakwa emosi dan kemudian terdakwa berdiri dari kursi sambil berkata kepada FAISAL, "saya gak ada urusan dengan kamu!", kemudian terdakwa mengajak FAISAL berkelahi namun saat itu tidak diladeni oleh FAISAL;
- Bahwa kemudian saksi meminta FAISAL untuk pergi menjauhi terdakwa lalu saksi kembali mengajak terdakwa untuk masuk kedalam ruangan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa malah terdakwa mengambil sebuah kursi plastik warna hijau dan membantingkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai sehingga kursi tersebut patah dan tidak bisa digunakan lagi; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta berkas-berkas permohonan miliknya dan saat itu saksi mengatakan bahwa berkas-berkas milik terdakwa sudah diambil oleh ayahnya sendiri; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 10.00 Wib Saudara AGUS datang ke kantor aksi untuk mengurus berkas permohonan pasang baru miliknya dan saat itu Saudara AGUS bertanya kepada saksi, "Pak ada ribut-ribut apa kemarin?", lalu saksi menjawab, "biasalah biro karang kerjanya ribut aja!", kemudian dijawab lagi oleh Saudara AGUS, "ya jangan begitulah pak, Pringsewu kan ada orang, saya gak terima jika dibegitukan!"; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.30 Wib saksi pergi ke Gading Rejo untuk melaksanakan dinas luar dan kembali lagi ke kantor sekira jam 3 kurang 15 menit sore harinya; -----
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di dalam ruangan kantor, saksi mendengar ada suara laki-laki berteriak-teriak dari arah luar kantor dan saat itu saksi melihat Saudara AGUS sedang berteriak-teriak seperti menantang berkelahi kepada terdakwa, saat itu saksi melihat Saudara AGUS melepaskan bajunya sehingga terlihat oleh saksi dipinggang sebelah kirinya terdapat senjata tajam jenis golok, kemudian terdakwa mendekati saudara AGUS, belum sempat mereka berkelahi saksi buru-buru mengajak dan membawa keduanya kedalam kantor; -----
- Bahwa setelah sampai di ruangan kerja saksi tepatnya didepan ruangan pimpinan, saksi melihat Saudara AGUS sudah mengeluarkan golok dari arah pinggangnya kemudian mengayunkan golok tersebut ke meja kerjanya Saudari NANI selanjutnya terdakwa mencabut senjata api jenis pistol dan mengarahkannya ke atas sehingga terdengar seperti bunyi letupan angin; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena situasi semakin memanas kemudian saudara AGUS dibawa kedalam ruangan pimpinan oleh orang-orang kantor selanjutnya terdakwa dibawa keluar ruangan kantor untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa saksi bekerja di PLN Ranting Pingsewu dibagian teknik, dan saat itu terdakwa memaksa saksi agar semua pasangan baru yang diajukan oleh terdakwa dapat disetujui oleh PLN namun saksi menolaknya oleh karena pasangan baru tersebut sudah overload/kelebihan beban sehingga dengan sangat terpaksa PLN akan menunda sebagian pasangan baru tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi merasa sangat tersinggung atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sepertinya tidak menghormati saksi sebagai orang yang lebih tua disamping itu perbuatan terdakwa nyata-nyata telah membuat kegaduhan di kantor saksi sehingga mengganggu kenyamanan kerja seluruh rekan-rekan kerja di kantor PLN Ranting Pringsewu;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2 : RONI ROHENDI Bin UMAR SAMSUDIN ;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 15.30 Wib Saksi mendengar diluar ruang kerja suara orang berbicara dengan nada keras yang kemudian setelah dilihat adalah saksi AGUS berbicara dengan terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak begitu jelas mendengar apa yang diomongkan oleh saksi AGUS dan terdakwa oleh karena saat itu saksi sedang tidak konsentrasi disebabkan Saudari NOVI rekan kerja saksi langsung histeris ketakutan melihat adanya ribut-ribut tersebut; -----
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi AGUS bertengkar mulut hingga hampir berkelahi secara fisik; -----
- Bahwa kemudian keduanya dileraikan dan diajak masuk ke ruangan pimpinan; -
- Bahwa setelah sampai di ruangan kerja saksi tepatnya didepan ruangan pimpinan, mendengar perkataan terdakwa yang masih menantang untuk berkelahi saksi AGUS kemudian saksi AGUS mengeluarkan golok kemudian membacokkannya ke meja kerja Saudari NANI selanjutnya terdakwa mencabut senjata api seperti pistol dan mengarahkannya ke atas sehingga terdengar seperti bunyi letupan angin; -----
- Bahwa oleh karena situasi semakin memanas kemudian saksi AGUS dibawa kedalam ruangan pimpinan oleh orang-orang kantor selanjutnya terdakwa dibawa keluar ruangan kantor untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi merasa sangat tersinggung atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang nyata-nyata telah membuat kegaduhan di kantor saksi sehingga mengganggu kenyamanan kerja seluruh rekan-rekan kerja di kantor PLN Ranting Pringsewu; -----

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 3 : AHMAD FAISAL Bin ZAKARIA;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira jam 11.00 Wib ketika saksi dan saksi EDIYONO sedang membetulkan genset didepan kantor tiba-tiba terdakwa datang ke kantor PLN Pringsewu mengendarai mobil sedan warna biru dengan kecepatan tinggi, kemudian setelah turun dari mobil, terdakwa memanggil saksi EDIYONO dengan nada keras sambil berkata “kenapa berkas saya tidak diproses semua, mau elo apa?”; -----
- Bahwa kemudian saksi EDIYONO berusaha untuk menenangkan dan mengajak terdakwa untuk masuk ruangan dan setelah duduk tiba-tiba terdakwa malah menggebrak meja kerja saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan dengan kata-kata, “anak buah saya ngomel terus, pusing saya kenapa berkas saya tidak diproses; ---
- Bahwa pada saat itu saksi yang bertindak sebagai satpam di kantor menegur terdakwa dengan kata-kata “ini kantor jangan nunjuk-nunjuk kaya gitu, Pak Edi kan pegawai juga”; -----
- Bahwa akibat teguran itu justru membuat terdakwa emosi dan kemudian terdakwa berdiri dari kursi sambil berkata kepada saksi, “saya gak ada urusan dengan kamu!”, dan kemudian mengajak saksi berkelahi namun saat itu saksi tidak meladeni dan disuruh pergi oleh saksi EDIYONO, kemudian terdakwa mengambil sebuah kursi plastik warna hijau dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi tersebut patah dan tidak bisa digunakan lagi; -----
- Bahwa kemudian saksi diperintah oleh Saksi EDIYONO untuk keluar ruangan; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 15.30 Wib Saksi melihat terdakwa datang ke kantor PLN Pringsewu, kemudian ketika terdakwa bertemu dengan saksi AGUS, saksi AGUS menegur terdakwa dengan suara keras namun saksi tidak begitu jelas mkata-katanya; -----
- Bahwa kemudian keduanya bertengkar mulut hingga hampir berkelahi secara fisik;  
-----  
---
- Bahwa kemudian keduanya dileraikan dan diajak masuk ke ruang pimpinan oleh saksi EDIYONO;  
-----
- Bahwa setelah sampai di ruangan kerja saksi EDIYONO tepatnya didepan ruangan pimpinan, saksi mendengar perkataan terdakwa yang masih menantang untuk berkelahi saksi AGUS kemudian saksi AGUS mengeluarkan golok kemudian membacokkannya ke meja kerja Saudari NANI selanjutnya terdakwa mencabut senjata api seperti pistol dan mengarahkannya ke atas sehingga terdengar seperti bunyi letupan angin; -
- Bahwa oleh karena situasi semakin memanas kemudian saksi AGUS dibawa kedalam ruangan pimpinan oleh orang-orang kantor selanjutnya terdakwa dibawa keluar ruangan kantor untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;  
-----
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi merasa sangat tersinggung atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang nyata-nyata telah membuat kegaduhan di kantor saksi sehingga mengganggu kenyamanan kerja seluruh rekan-rekan kerja di kantor PLN Ranting Pringsewu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 4 : SUPARMIN Bin SAKUN;**

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 maret 2011 sekira jam 13.00 Wib saksi sedang berada di kantor PLN Ranting Pringsewu untuk mengecek pengajuan berkas kemudian tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang bernada keras dan setelah saksi lihat ternyata itu suaranya terdakwa;

- Bahwa pada saat mendengar suara ribut-ribut itu saksi sedang berada dibelakang kantor dekat dapur dan melihat terdakwa masuk ke dapur mengambil pisau dapur, kemudian karena saksi melihat terdakwa mengambil pisau dapur maka saksi saat itu berusaha mencegahnya untuk masuk lagi kedalam kantor dan pisau itu langsung saksi ambil dari saku celana terdakwa selanjutnya pisau tersebut saksi buang ke arah empang;

- Bahwa setelah saksi membuang pisau tersebut dan pada saat saksi duduk dibelakang kantor kemudian terdakwa menghampiri saksi sambil berkata "tolong titip ini bawa pulang", ternyata barang yang titip oleh terdakwa sebuah benda yang bentuknya mirip senjata api jenis pistol lalu pistol tersebut cepat saksi bawa pulang kerumah saksi di daerah Gading Rejo; ---
- Bahwa karena saksi merasa takut dititipi senjata api jenis pistol oleh terdakwa maka kemudian saksi menyerahkan pistol tersebut ke pihak yang berwajib di Polsek Pringsewu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 5 : AGUS SUHERLAN Bin JAMILUDIN;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 10.00 Wib, saksi datang ke Kantor PLN Ranting Pringsewu menemui Pak EDIYONO untuk mengurus berkas permohonan pasang baru milik saksi kemudian saksi bertanya kepada Pak EDIYONO, "Pak ada ribut apalah kemarin?", lalu Pak EDIYONO menjawab, "biasalah biro karang kerjanya ribut aja!", dan kemudian saksi menjawab, " ya jangan begitulah pak, Pringsewu kan ada orang, saya gak terima jika dibegitukan!";  
-----
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar pukul 14.30 Wib saksi kembali lagi ke Kantor PLN Pringsewu dan pada saat saksi didepan kantor PLN, saksi bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa, 'kenapa kamu hari Jumat kemarin marah-maraha?', kemudian terdakwa menjawab, "itu bukan urusan kamu!", lalu saksi berkata lagi, "HEN kita itu sama-sama cari rezeki di PLN, gak perlu lah marah-maraha kaya gitu, saya aja dari biro PLN dari Pringsewu gak pernah marah-maraha, kenapa kok kamu biro dari karang marah-maraha!", lalu terdakwa berkata lagi, "itu bukan urusan kamu!";  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa saling ribut mulut, kemudian saksi dan terdakwa dibawa masuk oleh Pak EDIYONO dan pada saat sampai didalam ruangan, terdakwa kembali marah-maraha dan mengeluarkan senjata api menyerupai pistol sambil mengarahkannya kearah saksi karena saat itu saksi merasa terancam maka saksi langsung mengeluarkan sebilah golok yang diselipkan dipinggang saksi yang tujuannya untuk membela diri, namun terdakwa saat itu menembakan pistol tersebut ke arah plafon kemudian pistol tersebut kembali diarahkan oleh terdakwa kearah saksi; --
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa oleh orang-orang kantor dan dibawa masuk kedalam ruangan pimpinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa yang saksi lihat juga dibawa oleh orang-orang kantor keluar ruangan kantor; -----

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----

----- Menimbang, di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **HENDRI FRANSISKO Bin Hi RASIDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang ke kantor PLN Ranting Pringsewu dengan maksud ingin menanyakan berkas permohonan pasang baru milik terdakwa; -----
- Bahwa saat itu terdakwa bilang sama saksi EDIYONO, "Pak EDI inikan program pemerintah kenapa entri material beban ukuran gardu belum dimasukan?", kemudian dijawab oleh Pak EDI, "saya masih sibuk dilapangan!";  
-----  
-
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Pak ERWIN (Pimpinan PLN Ranting Pringsewu), dan menurut Pak ERWIN hari Jumat sudah bisa cetak Surat Izin Penyambungan (SIP);  
-----
- Bahwa bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi Pak EDIYONO, dan mengatakan, "kata Pak ERWIN hari Jumat sudah bisa nyetak SIP, tetapi kenapa berkas saya belum juga dikerjakan!", kemudian terdakwa marah sama Pak EDIYONO, setelah itu terdakwa disuruh duduk sama Pak EDIYONO didepan mejanya;  
-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dimarahi oleh satpam PLN, terus terdakwa bilang, "saya disini bukan mau ngajak ribut tapi saya mau ngurusin berkas saya!", kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa emosi lalu kursi plastik warna hijau yang ada didekat meja kerja Pak EDIYONO terdakwa batingkan ke lantai sehingga membuat kursi plastik tersebut pecah dan tidak bisa dipakai lagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa bertemu saksi AGUS di Kantor PLN Ranting Pringsewu, saat itu saksi AGUS mengatakan kepada terdakwa, "jangan sok jagoan di Pringsewu, saya siap mati dimana kamu?, nanti kamu mau saya matiin!", sambil membuka baju dan mellihatkan golok yang diselipkan dibagian perutnya;

- Bahwa kemudian secara spontan terdakwa mengambil korek api yang menyerupai pistol yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa, dan mengarahkannya ke atas plafon dengan tujuan menakut-nakuti saksi AGUS;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa keluar ruangan oleh pegawai kantor PLN sedangkan saksi AGUS dibawa masuk ke ruang pimpinan; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa lari kebelakang kantor dan menitipkan pistol tersebut kepada kawan terdakwa yang bernama RICO; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun merk MAKAROV Cal 177/45 mm warna hitam;

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian barang bukti tersebut dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekira jam 11.00 Wib terdakwa HENDRI datang ke kantor PLN Pringsewu mengendarai mobil sedan warna biru dengan kecepatan tinggi, kemudian setelah turun dari mobil, terdakwa memanggil saksi EDIYONO dengan nada keras sambil berkata “kenapa berkas saya tidak diproses semua, mau elo apa?”; -----
- Bahwa karena saat itu terdakwa berkata dengan nada tinggi maka saksi EDIYONO berusaha untuk menenangkan dan mengajaknya untuk masuk dan duduk didalam ruangan; -----
- Bahwa setelah terdakwa diajak masuk kedalam ruangan dan diajak duduk oleh saksi EDIYONO kemudian terdakwa saat itu malah menggebrak meja kerja saksi EDIYONO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan terus marah-marrah sambil jari telunjuk tangannya menunjuk-nunjuk ke arah muka saksi EDIYONO; -----
- Bahwa saat itu terdakwa marah-marrah kepada saksi EDIYONO dengan kata-kata, “anak buah saya ngomel terus, pusing saya kenapa berkas saya tidak diproses’saat itu saksi EDIYONO mengatakan kepada terdakwa, “jika sesuai data teknik standar sudah diproses tapi yang tidak standar overload belum diproses karena saya menunggu konfirmasi pimpinan pada hari senin”; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi FAISAL sebagai satpam kantor sempat menegur terdakwa dengan kata-kata “ini kantor jangan nunjuk-nunjuk kaya gitu, pak edi kan pegawai”;  
-----
- Bahwa namun akibat teguran itu justru membuat terdakwa emosi dan kemudian terdakwa berdiri dari kursi sambil berkata kepada saksi FAISAL, “saya gak ada urusan dengan kamu!”, kemudian terdakwa mengajak saksi FAISAL berkelahi namun saat itu tidak diladeni oleh saksi FAISAL;  
-----  
-----
- Bahwa kemudian saksi EDIYONO meminta saksi FAISAL untuk pergi menjauhi terdakwa lalu saksi EDIYONO kembali mengajak terdakwa untuk masuk kedalam ruangan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa malah terdakwa mengambil sebuah kursi plastik warna hijau dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi tersebut patah dan tidak bisa digunakan lagi;  
-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta berkas-berkas permohonan miliknya dan saat itu saksi EDIYONO mengatakan bahwa berkas-berkas milik terdakwa sudah diambil oleh ayahnya sendiri; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 10.00 Wib saksi AGUS datang kekantor PLN Ranting Pringsewu untuk mengurus berkas permohonan pasang baru miliknya dan saat itu saksi AGUS bertanya kepada saksi EDIYONO, “Pak ada ribut-ribut apa kemarin?, lalu saksi EDIYONO menjawab, “biasalah biro karang kerjaannya ribut aja!”, kemudian dijawab lagi oleh saksi AGUS, “ya jangan begitulah pak, Pringsewu kan ada orang, saya gak terima jika dibegitukan!”; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.30 Wib saksi EDIYONO pergi ke Gading Rejo untuk melaksanakan dinas luar dan kembali lagi ke kantor sekira jam 3 kurang 15 menit sore harinya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi EDIYONO sedang berada di dalam ruangan kantor, saksi EDOYONO mendengar ada suara laki-laki berteriak-teriak dari arah luar kantor dan saat itu saksi EDIYONO melihat saksi AGUS sedang berteriak-teriak seperti menantang berkelahi kepada terdakwa, saat itu saksi EDIYONO melihat saksi AGUS melepaskan bajunya sehingga terlihat oleh saksi EDIYONO dipinggang sebelah kirinya terdapat senjata tajam jenis golok, kemudian terdakwa mendekati saksi AGUS, belum sempat mereka berkelahi saksi EDIYONO buru-buru mengajak dan membawa keduanya kedalam kantor;  
-----
- Bahwa setelah sampai diruangan tepatnya didepan ruangan pimpinan, saksi AGUS mengeluarkan golok dari arah pinggangnya kemudian mengayunkan golok tersebut ke meja kerjanya Saudari NANI selanjutnya terdakwa mencabut senjata api jenis pistol dan mengarahkannya ke atas sehingga terdengar seperti bunyi letupan angin;  
-----
- Bahwa oleh karena situasi semakin memanas kemudian saksi AGUS dibawa kedalam ruangan pimpinan oleh orang-orang kantor selanjutnya terdakwa dibawa keluar ruangan kantor untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;  
-----
- Bahwa terdakwa memaksa saksi EDIYONO agar semua pasangan baru yang diajukan oleh terdakwa dapat disetujui oleh PLN namun saksi EDIYONO yang bertugas dibagian teknik kantor PLN Ranting Pringsewu saat itu menolaknya oleh karena pasangan baru tersebut sudah overload/kelebihan beban sehingga dengan sangat terpaksa PLN Ranting Pringsewu menunda sebagian pasangan baru tersebut; -----
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi EDIYONO, saksi RONI, saksi FAISAL sebagai pegawai PLN Ranting Pringsewu merasa sangat tersinggung atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang nyata-nyata telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kegaduhan di kantor PLN Ranting Pringsewu sehingga mengganggu kenyamanan kerja seluruh pegawai PLN Ranting Pringsewu, ;

-----

--

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

-----

**Pertama** : Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

-----

## **A T A U :**

**Kedua** : Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih pasal mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum, yang menurut hemat Majelis Hakim pasal tersebut yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang ..... siapa;

2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang ..... lain;

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”:** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **HENDRI FRANSISKO Bin HI. RASIDI**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/KGUNG2/05/2011, tanggal 13 Mei 2011, kemudian pada saat dipersidangan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

***Ad.2. Unsur “dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”;***  
-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;  
-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak”, yaitu melanggar haknya orang lain yang sebenar-benarnya memiliki hak sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa”, yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi EDIYONO, saksi RONI, saksi FAISAL maupun saksi AGUS yang saling berkesesuaian satu sama lain, terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 terdakwa telah melakukan perbuatan yang nyata-nyata melanggar haknya orang lain yaitu dengan cara memaksa saksi EDIYONO agar semua permohonan pemasangan instalasi listrik yang diajukan oleh terdakwa dapat disetujui semua oleh PLN Ranting Pringsewu namun saksi EDIYONO yang bertugas dibagian teknik kantor PLN Ranting Pringsewu saat itu menolaknya dengan alasan karena pemasangan instalasi listrik tersebut sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overload/kelebihan beban sehingga dengan sangat terpaksa PLN Ranting Pringsewu menunda sebagian pasangan baru tersebut, namun akibat penolakan yang disampaikan oleh saksi EDIYONO malah membuat terdakwa menjadi emosi dan marah-marah dengan cara menunjuk-nunjuk ke arah muka saksi EDIYONO sambil berkata, “ kenapa berkas saya tidak diproses semua, mau elo apa?”, terdakwa juga sempat menggebrak meja kerja saksi EDOYONO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena tidak terima ditegur oleh saksi FAISAL yang bertugas sebagai satpam kantor PLN Ranting Pringsewu, perbuatan terdakwa malah semakin mejadi-jadi dan tidak terkendali sehingga kursi plastik warna hijau yang berada didekat meja kerja saksi EDIYONO dibanting oleh terdakwa yang mengakibatkan kursi plastik tersebut menjadi rusak dan tidak bisa digunakan sama sekali, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira jam 15.00 Wib terdakwa bertempat di dalam ruangan kantor PLN Ranting Pringsewu terdakwa malah terlibat adu mulut dengan saksi AGUS dan keduanya nyaris berkelahi satu sama lain, yaitu dengan cara saksi AGUS mengambil sebilah golok yang ia selipkan dipinggangnya selanjutnya terdakwa mengambil sepucuk senjata api mirip pistol dan mengarahkannya ke atas plafon sehingga mengeluarkan suara seperti letupan angin, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi AGUS membuat suasana kantor PLN Ranting Pringsewu menjadi tidak nyaman dan terganggu bahkan saksi EDIYONO sebagai pegawai PLN Ranting Pringsewu yang cukup senior mengatakan bahwa dirinya merasa tersinggung dan dilecehkan harkat dan martabatnya akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan melanggar hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan”, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa **HENDRI FRANSISKO Bin Hi. RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Tidak Menyenangkan"**; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun merk MAKAROV Cal 177/45 mm warna hitam, karena dipersidangan barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat sangatlah beralasan apabila terhadap barang bukti tersebut "dirampas untuk dimusnahkan"; -----

----- Menimbang, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik dari Kantor PLN Ranting Pringsewu, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat cukup beralasan apabila terhadap barang bukti tersebut  
"dikembalikan kepada Kantor PLN Ranting Pringsewu";

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana,  
maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada terdakwa  
dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam  
amar putusan di bawah ini; ----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan,  
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang  
memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

----- Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengganggu kenyamanan dan membuat  
aktifitas kantor PLN Ranting Pringsewu yang merupakan  
tempat pelayanan publik menjadi terganggu;
2. Perbuatan terdakwa merusak barang orang lain dalam hal ini  
merusak kursi plastik yang merupakan barang milik kantor PLN  
Ranting Pringsewu;

----- Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Antara Terdakwa dan korban dalam hal ini diwakili oleh  
pimpinan kantor PLN Ranting Pringsewu sudah ada  
perdamaian; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukan semata-  
mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah  
dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan  
martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan  
pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat  
memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun  
terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pembedaan  
tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI FRANSISKO Bin Hi RASIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Tidak Menyenangkan**";

2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **HENDRI FRANSISKO Bin Hi RASIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun merk MAKAROV Cal 177/45 mm warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, **dikembalikan kepada**

**Kantor**

**PLN**

**Ranting**

**Pringsewu;**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

-----  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari ini **KAMIS**, tanggal **26 MEI 2011**, oleh Kami **HARUNO PATRIADI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, dengan didiampingi oleh hakim-Hakim Anggota tersebut serta didmpingi oleh **SUERMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh **IMAM CAHYONO, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. ROBBY ALAMSYAH, SH.**  
**PATRIADI, SH., MH.**

**HARUNO**

**2. ACHMAD MUNANDAR, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUERMA, SH.**